

RELAKSASI BIAYA KULIAH DI MASA COVID-19

by lidya uinsa

Submission date: 16-Dec-2023 12:07PM (UTC+0700)

Submission ID: 2260519115

File name: 3.pdf (527.13K)

Word count: 3742

Character count: 30163



Merdeka Berpikir

Catatan Harian Pandemi Covid-19



Mendeksa Berpikir

"Catatan Harian Pandemi Covid-19"

Editor:

Sayyidatul Khoiridah, Dian Ferriswara, Ika Devy P, Fedianty Augustinah



MERDEKA BERPIKIR

“Catatan Harian Pandemi Covid-19”

Editor:

Sayyidatul Khoiridah, Dian Ferriswara, Ika Devy P, Fedianty Augustinah

Layouter:

Dewi

Design Cover:

Azizur Rachman

copyright © 2020

Penerbit



Jl. Semolowaru No 84, Surabaya 60283 Jawa Timur, Indonesia

press@unitomo.ac.id

Telp: (031) 592 5970

Fax: (031) 593 8935

Cetakan Pertama, Agustus 2020

Ukuran: 15,5 x 23 cm

Jumlah Halaman: xvi + 572 halaman

Anggota IKAPI No. 227/Anggota Luar Biasa/JTI/2019

2

ISBN: 978-623-6665-00-8 (PDF)

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Kontributor

Haerussaleh, Ahmad Hatip, Windi Setiawan, Ninik Mardiana, Hariyono, Slamet Kacung, Budi Santoso, Septa Erick Prabawa, Sedarmayanti, Dian Ferriswara, Ika Devy Pramudiana, Veronika Nugraheni Sri Lestari, Kusuma Wijaya, Sri Astutik, Dedi Setiawan, Fuat Anggrianto, Sayadi, Mas Purnomo Hadi, Drajat Irawan, Fedianty Augustinah, Eny Haryati, Meithiana Indrasari, JFX Susanto Soekiman, Sri Handini, Yoosita Aulia, Sandra Oktaviana Pinaraswati, Citra Rani Angga Riswari, Adhania Andika, Yulianto, Siti Nurhayati, Yusuf Irwansah, Nunuk Ratnawati, Yesika Indra Dewi, Miftahul Khairoh, Arkha Rosyaria, Kholifatul Ummah, Yustisia Amalia, Agi Harliani Soehardjo, Sinta Nur R., Dian Trilus Wijayanti, Renata Primasari, Cahyaningsih Pujimahanani, Siska Purningtias Widiaapsari, Sigit Dwi, Eva Rahayu Ningsih, Musyarofah, Nurul Falahah, Viola Nani Arrubiah, Asihta Aulia Azzahra, Sayyidatul Khoiridah, Achmad Choiron, Amirul Mustofa, Sanhari Prawiradiredja, Zulaikha, Reffi Dhinar, Nihayatus Sholichah, Sri Roekminiati, Dwi Muryanto, Yunus Susilo, Tri Budi Satrio, Ratna Wati, Muhammad Rizlani, Nanang Kurniawan, Theresa Sunjaya, Harliantara, Redi Panuju, Eko Pamuji, Nur'annafi Farni Syam Maella, Hetty Purnamasari, Besin Gaspar, Kresna Putra Perdana, Dandy Patria, Flora Anasis, Noenik Soekorini, Siti Marwiyah, Vieta Cornelis, Subekti, Deni Setiyawan, Fadjar Kurnia Hartati, Nunuk Hariyani, Arlin Besari Djauhari, Rosidah Wahyu Ningtyas, Sri Oetami Madyowati, Safrin Zuraida, Alberta Esti Handayani, Achmad Kusyairi, Nico Ainul Yakin, Teguh Dwi Putranto, Sindy Mawarista, Delia Nauli Nasution, Yuyun Sumarlinah, Vivi Abiyah Fitriana, Jessica Ardela Putri, Diesta Fitria Ayuningrum, Anggie Permata Sari, Najmi Sita Nahela

KATA PENGANTAR

³ Tahun 2020 tak pelak kiranya akan dikenang dan tercatat sebagai salah satu tahun terberat yang dihadapi masyarakat hampir di seluruh dunia. Selain merenggut lebih dari enam ratus ribu jiwa, pandemi Covid-19 juga telah membuat banyak sektor usaha terpuruk sehingga pengurangan jam kerja dan PHK terjadi di banyak perusahaan.

Di bidang pendidikan, untuk memutus mata rantai persebaran virus mematikan ini, ribuan sekolah dan kampus di Indonesia terpaksa diliburkan. Kalau pun ada kegiatan belajar mengajar, maka itu harus dilakukan secara *online*. Kecuali untuk beberapa mata pelajaran atau kuliah praktikum yang secara teknis tidak mungkin dilaksanakan *online*.

Khususnya bagi kalangan perguruan tinggi, kegiatan proses belajar mengajar secara *online* sebenarnya bukan hal baru. Dengan bantuan teknologi komunikasi dan informasi khususnya internet,³ beberapa kampus sudah biasa melakukannya. Termasuk Unitomo yang sejak beberapa tahun ini, bahkan juga sudah memiliki kelas profesional yang pelaksanaan perkuliahannya dilakukan dengan memadukan metode tatap muka (*offline*) di kelas dan tatap maya (*online*) melalui internet. Bukan hanya perkuliahan, kegiatan lain dalam rangkaian proses belajar mengajar di kampus seperti UTS/UAS, KKN, dan sebagainya juga sudah mulai banyak dilaksanakan secara *online*.

³ Namun, menyelenggarakan seluruh proses belajar mengajar itu secara *totally online* tentu merupakan sesuatu yang sangat berbeda. Apalagi dalam situasi serba terbatas di tengah pandemi seperti saat ini. Oleh karena itu, munculnya ide dari jajaran Unitomo Press di bawah koordinasi Wakil Rektor IV untuk menerbitkan buku berjudul "Merdeka Berpikir: Catatan Harian Pandemi Covid-19" sungguh patut diapresiasi. Inisiasi untuk tetap berkarya dalam situasi apa pun seperti tampak dari terus terselenggaranya berbagai webinar dan juga penerbitan buku dalam

format elektronik ini menunjukkan bahwa kita pantas berada di kampus yang menyandang nama Dr. Soetomo ini.

Sebagaimana diketahui sosok Dr. Soetomo adalah sosok pendobrak yang mampu berpikir *out of the box*. Atas inisiasi beliau, maka pada tahun 1908 lahir Boedi Oetomo yang kemudian dikenal sebagai organisasi yang memelopori perjuangan pergerakan kemerdekaan melawan penjajahan dengan cara-cara yang lebih terorganisir hingga akhirnya kemerdekaan yang dicita-citakan tercapai pada tahun 1945.

"Merdeka Berpikir" sebagai pilihan judul buku ini pun menunjukkan karakter yang sesuai dengan cita-cita Dr. Soetomo. Oleh karena itu, besar harapan kita bisa memetik manfaat dari kumpulan pengalaman dan opini seputar pandemi Covid-19 yang ditulis oleh para dosen dan karyawan dari hampir seluruh fakultas, lembaga dan unit kerja yang ada di Unitomo ini dengan baik.

Satu lagi yang istimewa dari buku ini ialah momentum peluncurannya yang dilaksanakan menjelang 31 Juli 2020, tepat di hari ulang tahun Unitomo ke-39. Di tengah situasi pandemi Covid-19 yang virus penangkalnya masih sedang diusahakan oleh para ahli dari seluruh dunia serta suasana kampus yang lengang karena dosen dan karyawan sedang menjalani anjuran pemerintah untuk bekerja dari rumah (*work from home*) dan mahasiswa pun sedang menjalani belajar dari rumah (*learn from home*), terbitnya buku ini sungguh benar-benar menjadi kado yang istimewa bagi keluarga besar Unitomo. Barangkali buku ini bisa dianggap sebagai pengganti semaraknya rangkaian kegiatan Dies Natalies yang tahun ini terpaksa tidak diselenggarakan karena adanya pandemi Covid-19.

Untuk itu penghargaan dan terima kasih patut disampaikan kepada para kontributor dan tim Unitomo Press yang telah berhasil menerbitkan buku ini. Semoga pandemi ini bisa segera berlalu dan kita diberi umur panjang serta kesehatan agar bisa terus berkarya memajukan bangsa. Tuhan YME meridloi niat baik kita semua. Amin.

Surabaya, Agustus 2020

Dr. Bachrul Amiq, S.H., M.H.
Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KONTRIBUTOR.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix

BAGIAN PERTAMA: ASPEK PENDIDIKAN

A. <i>REFRAMING</i> SEBAGAI PENGUATAN SIKAP POSITIF ANAK DALAM PEMBELAJARAN DARING DI RUMAH (Haerussaleh)	1
B. KOLARING: ALTERNATIF PEMBELAJARAN AKTIF NAN EFEKTIF (Ahmad Hatip)	7
C. BELAJAR MATEMATIKA DI ERA <i>NEW NORMAL</i> (Windi Setiawan)	15
D. KEEPIKAN MATA KULIAH BAHASA INDONESIA (Ninik Mardiana)	21
E. ANTARA KAMPUS GEMERLAP DAN PEDULI KOLEKTIFITAS (Hariyono)	27
F. TEKNOLOGI YANG PALING BAIK DALAM PEMBELAJARAN ADALAH MENGGUNAKAN TEKNOLOGI YANG ADA (Slamet Kacung)	33
G. KEBERKAHAN BERBAGI ILMU DI MASA PANDEMI COVID-19 (Budi Santoso)	43

H.	KILAS BALIK <i>1ST ANNIVERSARY</i> TEKNIK GEOMATIKA UNITOMO (Septa Erick Prabawa)	49
I.	DARING SEBAGAI KEKUATAN SISTEM PENDIDIKAN PADA KONDISI PANDEMI COVID-19 (Sedarmayanti)	55
J.	<i>HOME SCHOOLING</i> DAN <i>SCHOOL FROM HOME</i> (Dian Ferriswara).	61
K.	TAHUN AJARAN BARU RASA BARU (Ika Devy Pramudiana)	67
L.	BOMBASTISNYA COVID-19 DALAM MERDEKA BELAJAR DI KAMPUS MERDEKA (Veronika Nugraheni)	73
M.	COVID-19 DAN CUVA: KEAMBYARAN PENDIDIKAN (Kusuma Wijaya)	79
N.	RELAKSASI BIAYA KULIAH DI MASA COVID-19 (Sri Astutik)	85
O.	APAKAH SEKOLAH DARING (DALAM JARINGAN) DARI RUMAH MENYENANGKAN BAGI SISWA? (Dedi Setiawan)	91
P.	MINIMNYA MODEL PEMBELAJARAN BAHASA BERBASIS DARING (Fuat Anggrianto)	95
Q.	MEMBANGUN KARAKTER ANAK DENGAN MEMBIASAKAN PERILAKU DAN SIKAP DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN DI DAERAH PEDESAAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Sayadi)	101

BAGIAN KEDUA: ASPEK EKONOMI

A.	UMKM DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Mas Purnomo Hadi).....	105
B.	INDUSTRI PRODUK TEKSTIL (APD) JAWA TIMUR MENINGKAT DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Drajat Irawan).	111

C.	SOROT KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG UMKM KALA PANDEMI COVID-19 (Fedianty Augustinah)	115
D.	TRANSFORMASI TATA KELOLA MENUJU PEMULIHAN SEKTOR PARIWISATA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Eny Haryati)	121
E.	PADAT KARYA BUDAYA SEBAGAI SOLUSI PHK AKIBAT COVID-19 DAN URGENSI PLATFORM PEKERJA INDUSTRI KREATIF PASCAPANDEMI (Meithiana Indrasari)	129
F.	TANTANGAN DAN KESIAPAN PRAKTISI SDM INDONESIA DALAM MENGHADAPI INDUSTRI 4.0 (JFX Susanto Soekiman).....	135
G.	MENARIKNYA INVESTASI SAHAM DI TENGAH KONDISI PANDEMI COVID-19 (Sri Handini)	145
H.	PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI GENERASI MILENIAL DI ERA <i>NEW NORMAL</i> (Yoosita Aulia)	153
I.	STRATEGI PEMASARAN PRODUK “MERCON NONIK” DI MASA PANDEMI COVID-19 (Sandra Oktaviana Pinaraswati)	159
J.	STRATEGI BERTAHAN INDUSTRI PARIWISATA DI TENGAH PANDEMI DENGAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL (Citra Rani Angga Riswari)	165
K.	UMKM, MEDIA SOSIAL, DAN <i>BRANDING</i> DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Adhania Andika).....	171
L.	SRATEGI PT. KSK <i>INSURANCE</i> INDONESIA DALAM MENGATASI EKONOMI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Yulianto).....	177

M. PANDEMI COVID-19 DAN BISNIS MELALUI <i>E-COMMERCE</i> (Siti Nurhayati)	181
N. DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP SEKTOR EKONOMI YANG ADA DI INDONESIA (Yusuf Irwansah)	187
O. SEKTOR-SEKTOR EKONOMI YANG SANGAT TERPENGARUH OLEH PANDEMI COVID-19 (Nunuk Ratnawati)	193
P. DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SEKTOR PARIWISATA INDONESIA (Yesika Indra Dewi)	199

BAGIAN KETIGA: ASPEK KESEHATAN

A. <i>STAY SAFE AT HOME</i> VERSUS ISSUE FLUKTUASI ANGKA KEHAMILAN (Miftahul Khairoh)	205
B. TANTANGAN PELAYANAN KEBIDANAN DI TENGAH PANDEMI COVID -19 (Arkha Rosyaria)	211
C. MENCETAK IMUNITAS BALITA YANG UNGGUL DI MASA PANDEMI COVID-19 (Kholifatul Ummah)	215
D. CORONA VIRUS DI MATA KAMI, PETUGAS MEDIS (Yustisia Amalia)	221
E. PERAN PARAMEDIS TRANSFUSI DALAM REKRUTMEN DONOR DARAH DI ERA ADAPTASI BARU (Agi Harliani Soehardjo)	225
F. DILEMA BIDAN KONVENSIONAL DI MASA PANDEMI COVID-19 (Sinta Nur R.)	233
G. PENERAPAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT SERTA BERPRODUKTIF MESKI DI RUMAH SAJA (Dian Trilus Wijayanti)	237

H.	COVID-19 DAN FENOMENA BERSEPEDA DI KOTA SURABAYA (Renata Primasari)	243
I.	CORONA MEREBAK, BERAT BADAN MELONJAK (Cahyaningsih Pujimahanani)	249
J.	PATUHNYA MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19 DI ERA <i>NEW NORMAL</i> (Siska Purningtias Widiaapsari)	255
K.	REKREASI BERKEDOK OLAHRAGA DAN POTENSINYA SEBAGAI KLASTER BARU PENYEBARAN COVID-19 (Sigit Dwi)	261
L.	PATUHNYA MASYARAKAT MENGGUNAKAN MASKER UNTUK PENCEGAHAN PENYAKIT COVID-19 DI ERA <i>NEW NORMAL</i> (Eva Rahayu Ningsih)	267
M.	PENTINGNYA KESADARAN DIRI DALAM MENJAGA KESEHATAN DAN KESELAMATAN DI ERA <i>NEW NORMAL</i> DENGAN HAL-HAL POSITIF (Musyarofah)	271
N.	BAGIAN TUBUH YANG CEPAT TERINFEKSI COVID-19 (Nurul Falahah)	275
O.	TENAGA MEDIS ITU BUKAN "GARDA TERDEPAN" DALAM PENANGANAN COVID-19 (Viola Nani Arrubiah)	279
P.	STRES: SUATU PERUBAHAN REAKSI TUBUH YANG MUNCUL PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Asihta Aulia Azzahra)	283

BAGIAN KEEMPAT: ASPEK TEKNOLOGI

A.	INOVASI TEKNOLOGI UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19 (Sayyidatul Khoiridah)	291
----	--	-----

B. MENGAPA DOSEN SEBAIKNYA JADI YOUTUBER? (Achmad Choiron)	297
C. REFORMASI SEKTOR PUBLIK DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBELAJARAN BEBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Amirul Mustofa)	303
D. MASALAH KESENJANGAN DIGITAL DI ERA PANDEMI COVID-19 (Sanhari Prawiradiredja)	309
E. KEBO NYUSU GUDEL 4.0 (Zulaikha)	317
F. TEKNOLOGI MENINGKATKAN KREATIVITAS DI MASA PANDEMI COVID-19 (Reffi Dhinar)	321

BAGIAN KELIMA: ASPEK ILMU ADMINISTRASI

A. BERBAGI SEMBAKO DI TENGAH PANDEMI (Nihayatus Sholichah)	329
B. DILEMATIS KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA PANDEMI COVID-19 (Sri Roekminiati)	335
C. PSBB DAN TRANSPORTASI KOTA (Dwi Muryanto)	341
D. PEMASANGAN DAN PENGUKURAN PILAR BATAS DESA DI DESA TORONGREJO DAN DESA PENDEM, KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU (Yunus Susilo)	349
E. ABAI DATA TUAI CEMAS TIDAK TERKIRA (Tri Budi Satrio)	355
F. PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI KAMPUNG TANGGUH WANI JOGO SUROBOYO PADA MASA <i>NEW NORMAL</i> (Ratna Wati)	361
G. CATATAN HARIAN PELAYANAN KELISTRIKAN SAAT PANDEMI COVID-19 (Muhammad Rizlani)	367

H. UPAYA PENCEGAHAN COVID-19 OLEH BKIPM (Nanang Kurniawan)	373
I. POTENSI PERUBAHAN SOSIAL SETELAH PANDEMI COVID-19 (Theresa Sunjaya)	379

BAGIAN KEENAM: ASPEK ILMU KOMUNIKASI

A. PENYIARAN RADIO SEBAGAI SUMBER INFORMASI DI ERA PANDEMI COVID-19 (Harliantara)	385
B. PUBLISITAS AKTOR DAN KONTESTASI PILPRES 2024 DI MASA PANDEMI COVID-19 (Redi Panuju)	389
C. KEGELISAHAN SOSIAL DAN KOMUNIKASI VIRTUAL (Eko Pamuji)	395
D. REFLEKSI PADA MASA AWAL PADEMI: WAKIL RAKYAT SEBAGAI <i>OPINION LEADER</i> DI MASA PADEMI (Nur'annafi Farni Syam Maella)	401
E. MENGULIK ISTILAH POPULER DI MASYARAKAT DALAM KONTEKS PANDEMI COVID-19 (Hetty Purnamasari)	409
F. INTERAKSI SIMBOLIK ANTARSESAMA SELAMA PANDEMI COVID-19 (Besin Gaspar)	417
G. KEBUTUHAN INFOMASI AKADEMIK DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA (Kresna Putra Perdana)	425
H. HOAKS SEPUTAR COVID-19 DI MEDSOS (Dandy Patria)	431
I. POLISI DAN BADAI CORONA (Flora Anasis)	437

BAGIAN KETUJUH: ASPEK HUKUM

- A. MATERI HUKUM PIDANA YANG TAK
TERSAMPAIKAN, TERUNTUK ALMARHUM dr
WELLY BOEDI SANTOSA Sp. B
(Noenik Soekorini) 443
- B. PEMBAHARUAN HUKUM MELALUI METODE
OMNIBUS LAW SEBAGAI UPAYA
PENYEDERHANAAN REGULASI
(Siti Marwiyah) 449
- C. SEBERAPA URGENSIKAH PILKADA DI TENGAH
BADAI COVID-19?
(Vieta Cornelis)..... 457
- D. TEGAS MENERAPKAN SANKSI HUKUM SEBAGAI
EFEK JERA KARENA BANYAK YANG ABAI
(Subekti) 463
- E. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG KURANG
EFEKTIF DALAM PENANGANAN PANDEMI
COVID- 19 DI SURABAYA
(Deni Setiyawan) 467

**BAGIAN KEDELAPAN: ASPEK PERTANIAN, PANGAN,
DAN PETERNAKAN**

- A. ES KRIM SEHAT DI MASA PANDEMI COVID-19
(Fadjar Kurnia Hartati) 471
- B. ALIH FUNGSI TANAMAN HIAS DAUN ADAM
HAWA (*Rhoeo discolor*) MENJADI MINUMAN
FUNGSIONAL (Solusi Sehat di Masa Pandemi Covid-19)
(Nunuk Hariyani) 477
- C. MASALAH PANGAN SEHARI-HARI PADA MASA
NEW NORMAL
(Arlin Besari Djauhari) 483
- D. PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRODUK
PERIKANAN DI MASA PASCA PANDEMI COVID-19
(Rosidah Wahyu Ningtyas) 489

E. MANAJEMEN PEMBERIKAN PAKAN PADA PEMBESARAN IKAN GURAMI (<i>Ospbronemus goramy</i>) DI KOLAM SKALA MINI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Sri Oetami Madyowati)	493
---	-----

**BAGIAN KESEMBILAN: RONA KEHIDUPAN MASA
PANDEMI**


A. PANDEMI COVID-19: MUSIBAH, HIKMAH, ATAU BERKAH (Safrin Zuraida)	499
B. DILEMA CORONA MEMORAK-PORANDAKAN BERBAGAI SEKTOR (Alberta Esti Handayani)	505
C. SISI LAIN COVID-19, DIKAU MEMBUATKU HIDUP BERMAKNA DAN BERHARGA (Achmad Kusyairi)	511
J. MEWASPADAI KELOMPOK ANARKO-SINDIKALISME DI TENGAH WABAH COVID-19 (Nico Ainul Yakin).....	517
D. MENILIK KEINDONESIAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Teguh Dwi Putranto)	525
E. CATATAN HARIAN COVID-19 (Sindy Mawarista)	531
F. CATATAN HARIAN DELIA NAULI SELAMA PANDEMI COVID-19 (Delia Nauli Nasution)	537
G. PANDEMI COVID-19 MENGUBAH SEMUANYA (Yuyun Sumarlinah)	543
H. CORONA MELUCUTI KEPIAWAIAN TERPENDAM (Vivi Abiyah Fitriana)	549
I. CATATAN HARIAN SI PEMIKIR SAAT PANDEMI COVID-19 (Jessica Ardela Putri)	553

J.	DRAMA ASIA VERSUS COVID-19 DI INDONESIA (Diesta Fitria Ayuningrum)	557
K.	MENYELAMI 'JIM MORRISON' KARENA COVID-19 (Anggie Permata Sari)	563
L.	MELIHAT PANDEMI COVID-19 DARI DUA SISI (Najmi Sita Nahela)	567



BAGIAN PERTAMA

ASPEK PENDIDIKAN





RELAKSASI BIAYA KULIAH DI MASA COVID-19



Oleh: Sri Astutik
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan Pendidikan Nasional menurut Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Apabila kita berpendidikan, maka kita akan mempunyai motivasi untuk menjadi seseorang yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan. Pendidikan juga menjadi salah satu persyaratan untuk memajukan bangsa ini. Oleh karena itu, pendidikan harus dimulai sejak dini mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi.

Setiap orang tua pasti mengharapkan anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang pintar, cerdas, dan dapat sekolah atau mengenyam pendidikan hingga ke bangku kuliah. Namun, sebagaimana diketahui, biaya pendidikan semakin mahal. Setiap tahun naik sekitar 10%. Jika dihitung, kebutuhan biaya pendidikan anak dari SD hingga Perguruan

Tinggi bisa mencapai ratusan juta rupiah. Jumlah yang sangat besar untuk investasi biaya pendidikan anak (Aryanti, 2020).

Biaya pendidikan adalah biaya yang dikenakan kepada mahasiswa untuk penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan serta layanan administrasi akademik. Ketika ingin meneruskan studi di Perguruan Tinggi, calon mahasiswa sering menemui kendala mahalnnya biaya pendidikan di kampus-kampus negeri ternama dan kampus swasta yang diklaim sebagai perguruan tinggi yang bagus. Biaya kuliah pada umumnya dibayarkan per semester atau enam bulan sekali di awal semester sesuai kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Namun, beberapa perguruan tinggi swasta menerapkan pembayaran biaya kuliah per bulan dengan alasan membantu orang tua mahasiswa untuk meringankan cara pembayaran biaya pendidikan.

Saat ini, Indonesia belum berstatus sebagai negara maju. Per-ekonomian Indonesia saat ini juga belum mengalami kenaikan. Bahkan ekonomi Indonesia semakin tidak menentu dan menurun sehingga dapat disebut krisis ekonomi. Segala jenis kebutuhan sandang, pangan, dan apa pun sulit terjangkau oleh masyarakat miskin atau kurang mampu karena melonjaknya harga-harga kebutuhan. Biaya kesehatan dan pendidikan juga semakin mahal. Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa masih jauh dengan yang diharapkan. Mahalnya biaya pendidikan tidak mampu dijangkau oleh masyarakat kalangan bawah sehingga mereka tidak bisa mendapat pendidikan yang layak. Ditambah lagi pemerintah hanya menyediakan biaya pendidikan sampai tingkat SMA. Oleh karena itu, banyak siswa yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi yang sebenarnya penting untuk didapatkan.

Di masa pandemik Covid-19 ini, relaksasi pembayaran biaya kuliah sangat berpengaruh. Kebijakan pemerintah untuk melakukan *lock down* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak karyawan yang dirumahkan bahkan diPHK. Akibat tidak bekerja lagi membuat orang tua kesulitan membayar biaya kuliah anaknya atau mereka tidak dapat membayar biaya kuliah untuk dirinya sendiri

sehingga banyak mahasiswa yang memilih cuti. Banyak mahasiswa yang mengharapkan Universitas juga memerhatikan kondisi ekonomi keluarga para mahasiswa yang terdampak Covid-19. Di berbagai media diberitakan bahwa ada mahasiswa yang menuntut dibebaskan uang kuliahnya, dikurangi biaya kuliahnya, dan berbagai kebijakan lainnya yang diinginkan. Tuntutan mahasiswa tersebut tentu saja tidak mudah dipenuhi khususnya bagi Perguruan Tinggi Swasta yang membiayai operasional pendidikan dengan hanya mengandalkan uang Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP). Oleh karena itu, Perguruan Tinggi harus bisa bersikap bijak dalam menghadapi kondisi seperti ini. Selain itu, Perguruan Tinggi juga harus berusaha mencari solusi yang dapat membantu meringankan mahasiswa untuk membayar biaya pendidikan.

Relaksasi atau *relaxation* dalam bahasa Inggris berarti pengenduran. Selain itu, dapat juga diartikan keringanan atau kelonggaran. Istilah relaksasi sering digunakan dalam dunia bisnis perbankan atau lembaga pembiayaan terutama yang terkait dengan perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan di mana debitur mengalami masalah dalam pemenuhan pembayaran kredit atau pembiayaan.

Pengertian relaksasi kredit perbankan secara hukum dengan mengacu pada Masayah and Grimble (2015) adalah pelanggaran syarat-syarat kredit, baik syarat *financial* maupun *non financial* untuk memberikan kemudahan kepada nasabah perbankan. Dalam hal ini yang menjadi persoalan adalah pemerintah tidak memberikan acuan yang jelas terkait arah relaksasi itu sendiri. Akibatnya, lembaga keuangan perbankan yang juga memiliki kepentingan komersial tidak memiliki acuan yang sama terkait pelanggaran syarat kredit perbankan (Christiawan, 2020).

Secara hukum penundaan jatuh tempo dan perpanjangan jangka waktu (*rescheduling*) berbeda haknya dengan restrukturisasi perjanjian kredit. Secara hukum pengertian *rescheduling* hanya memberikan kelonggaran terkait syarat jangka waktu yakni terkait jatuh tempo angsuran dan masa berakhirnya perjanjian. Sebaliknya, secara hukum pengertian restrukturisasi perjanjian kredit adalah merubah struktur perjanjian itu sendiri yang artinya tidak saja terbatas pada perubahan klausul jatuh

1 tempo dan berakhirnya perjanjian. Termasuk secara hukum dimungkinkan untuk melakukan *adjustment* bunga maupun *remodeling* pembiayaan melalui restrukturisasi. Misalnya, nasabah mampu membayar dengan angsuran model *flat* (sama setiap bulannya) sebelum terjadinya Covid-19. Namun, setelah terjadinya Covid-19 nasabah membayar dengan model *ballon payment* (angsuran kecil di awal dan semakin lama semakin besar angsuran yang dibayar dengan asumsi nasabah telah pulih) (Rio Christiawan, 2020).

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional. Tujuan dari diterbitkannya aturan ini adalah untuk memberikan relaksasi kredit bagi nasabah terdampak Covid-19. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang kemudian disingkat SE OJK No. S-9/D.05/2020, bentuk restrukturisasi adalah pengurangan biaya cicilan untuk sementara waktu, penangguhan pembayaran sebagian, dan perpanjangan waktu. Terminologi relaksasi perbankan ditujukan untuk membantu nasabah debitur yang mengalami beban keuangan (*financial stress*) sehingga dengan diberikan pelonggaran syarat nasabah debitur dapat menyelesaikan kewajiban kreditnya.

Restrukturisasi kredit bukan penghapusan utang. Tetapi, memberikan keringanan untuk membayar cicilan utang sesuai dengan kesepakatan bersama dengan bank/leasing. Bentuk restrukturisasi adalah penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, penangguhan/pengurangan tunggakan pokok, penangguhan/pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Adanya pandemi Covid-19 telah menyebabkan lesunya perekonomian yang menyebabkan beban keuangan bagi mahasiswa atau orang tuanya. Permasalahan seperti ini dapat menerapkan sistem relaksasi sebagaimana yang sudah diterapkan di bank atau lembaga pembiayaan supaya mahasiswa mampu memenuhi kewajiban membayar uang kuliahnya dan tetap dapat mengikuti proses belajar mengajar sebagaimana mestinya sehingga dapat lulus tepat waktu.

Model-model relaksasi yang diterapkan di Perguruan Tinggi tidak dapat disamakan persis seperti yang diterapkan di bank/lembaga pembiayaan. Di Perguruan Tinggi tidak mengenal adanya bunga karena tidak ada perjanjian kredit. Meskipun, sistem pembayaran SPP dilakukan per bulan. Adapun bentuk relaksasi pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa di beberapa perguruan tinggi selama masa pandemi Covid-19 antara lain sebagai berikut.

1. Jika sebelumnya bagi mahasiswa yang terlambat membayar biaya kuliah dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp25.000,00/bulan, maka pada masa pandemi Covid-19 tidak dikenakan denda keterlambatan.
2. Karena kegiatan belajar mengajar yang semula dilaksanakan dalam bentuk tatap muka menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PPJ/daring) melalui *E-Learning, Mailling List, Skype, Zoom Cloud Meeting, Google Classroom*, dan sejenisnya, maka mahasiswa diberikan subsidi internet sebesar Rp100.000,00/bulan yang diberikan dalam bentuk potongan SPP *by system*.
3. Bagi mahasiswa yang sudah membayar biaya pendidikan lunas di awal semester diberikan subsidi internet Rp50.000,00/bulan dengan diisikan langsung pada nomor *handphone* mahasiswa.
4. Diberikan dispensasi pengurangan pembayaran SPP per bulan. Misalnya, mahasiswa boleh membayar minimal Rp500.000,00/bulan, dan kekurangannya akan ditagihkan di semester berikutnya.
5. Mahasiswa yang mengikuti ujian susulan tidak dikenakan biaya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relaksasi pembayaran biaya pendidikan yang dilakukan adalah dengan cara memberikan potongan SPP per bulan dan memberikan penangguhan pembayaran sebagian dengan memperpanjang waktu pelunasan SPP pada semester berikutnya.

Referensi:

- Ariyanti, Fiki. 2020. *Biaya Sekolah Makin Mahal, Begini Lob Caranya Mengatur Dana Pendidikan Anak*. www.cermati.com. (Diakses 3 Juli 2020)
- Christiawan, Rio. *Relaksasi Kredit : Rescheduling atau Restrukturisasi*. <https://m.hukumonline.com> (Diakses 3 Juli 2020)

BIOGRAFI PENULIS

Dr. Sri Astutik, S.H., M.H., lahir di Blitar pada 13 Oktober 1966. Tahun 2018, penulis menyelesaikan Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya. Penulis mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya dan perguruan tinggi swasta lainnya. Saat ini, penulis menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Pengelola Jurnal *Lex Journal* Fakultas Hukum, dan Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Dr. Soetomo. Penulis tergabung di organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia, Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan, Asosiasi Peneliti dan Pengajar Hukum Ekonomi Islam, Asosiasi Dosen Republik Indonesia, Asosiasi Doktor Hukum Indonesia, dan Asosiasi Profesi Hukum Indonesia.

RELAKSASI BIAYA KULIAH DI MASA COVID-19

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dennylawyer.wordpress.com Internet Source	6%
2	files.osf.io Internet Source	6%
3	repository.uhamka.ac.id Internet Source	3%
4	www.unitomo.ac.id Internet Source	3%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

RELAKSASI BIAYA KULIAH DI MASA COVID-19

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25
